



BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung wajib disusun sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sehingga dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan kampung secara menyeluruh berdasarkan asas transparansi dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);



27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak;
29. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Ketua serta Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Ketua serta Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Fakfak;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 020);



31. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
32. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);
33. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
34. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, para Tokoh Informal/Adat, Kepala Dusun/Pemilik Hak Ulayat, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Perlindungan Masyarakat pada Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 010);
35. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 017);
36. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 024).





## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Fakfak.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut BP4D adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat Kabupaten/kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



11. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
12. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak.
13. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
14. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak.
15. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
16. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
20. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB- Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
22. Pedoman Penyusunan APB Kampung adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKampung.



23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung atau disingkat RPJMK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala Kampung.
24. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun.
25. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah aplikasi tata kelola keuangan desa yang resmi diberikan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Fakfak.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang berada pada Bank Papua Cabang Fakfak.
28. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat menyimpan Uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam satu Rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
30. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.



31. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
32. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
33. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
34. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
35. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
36. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
37. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
38. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
39. Dana Kampung, selanjutnya disingkat DK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat serta Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
40. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



41. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari Penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Pemerintah Kabupaten Fakfak.
42. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
43. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan Kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
44. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
45. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).
46. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).
47. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
48. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
49. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
50. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.



51. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung.
53. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Kampung dan/atau Perubahan Penjabaran APB Kampung.
54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
55. Pengadaan Barang/Jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan istilah pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
56. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA/DPAL yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.
57. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang/jasa.
58. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen pengajuan untuk membayar kegiatan pengadaan barang/jasa.
59. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen pengajuan untuk pencairan dana untuk pembayaran kegiatan pengadaan barang/jasa.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau dasar bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Kampung, RKP Kampung dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
  - b. prinsip penyusunan APB Kampung;
  - c. kebijakan penyusunan APB Kampung;
  - d. teknis penyusunan APB Kampung; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 1 April 2022  
BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD  
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 1 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 011





I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN KAMPUNG, RKP KAMPUNG DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG.

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Kampung dan RKP Kampung.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Kampung adalah Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Kampung. Dokumen RPJM Kampung ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun RPJM Kampung dan RKP Kampung Tahun 2022. RKP Kampung Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2022.



Pemerintah Kampung harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kampung. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah kampung yang dituangkan dalam RKP Kampung.

Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan kewenangan kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kampung.

B. Sinkronisasi Penyusunan APB Kampung dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang tertuang dalam APB Kampung tahun 2022 di Kabupaten Fakfak pada prinsipnya harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;



4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APB KAMPUNG

Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung berdasarkan Bidang dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Kampung;
- d. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Kampung.

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG

APB Kampung Tahun Anggaran 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. *Indikator kinerja*, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Kampung. Keberhasilan indikator pembangunan Kampung setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Kampung dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak



- Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung; dan
2. *Capaian atau target kinerja*, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2022 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target Kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung yang telah dijabarkan dalam RKP Kampung Tahun 2022.

#### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB KAMPUNG

Teknis Penyusunan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2022 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Tahapan Penyusunan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung.
  1. Penyusunan Rancangan APB Kampung
    - a. Sekretaris Kampung mengkoordinir penyusunan Rancangan APB Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan yang didasarkan dari RAB yang disusun oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan;
    - b. Rancangan APB Kampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan
    - c. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.
  2. Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan APB Kampung
    - a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada BAPERKAM untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BAPERKAM;
    - b. BAPERKAM menyelenggarakan Musyawarah Kampung yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung berdasarkan RKP Kampung;
    - c. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; dan



- d. Dalam hal BAPERKAM tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung
    - a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan BAPERKAM, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung;
    - b. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung;
  4. Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung
    - a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
    - b. Kepala Distrik dalam melakukan evaluasi berpedoman pada Permandagri nomor 20 tahun 2018;
    - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Distrik dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
      - 1) Surat Pengantar;
      - 2) Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung tahun berkenaan;
      - 3) Peraturan Kampung tentang RKP Kampung tahun berkenaan;
      - 4) Peraturan Kampung tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
      - 5) Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
      - 6) Berita acara hasil musyawarah BAPERKAM. (format terlampir)
      - 7) Minimal memenuhi angka 1, angka 2 dan angka 6.



- d. Kepala Distrik dapat mengundang DPMK, Kepala Kampung dan/atau aparat Kampung, BAPERKAM terkait pelaksanaan evaluasi; dan
  - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Kepala Distrik tentang Hasil Evaluasi APB Kampung disampaikan kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Kampung. (Format Terlampir);
5. Penyempurnaan APB Kampung
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, kepala Kampung bersama BAPERKAM melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung
- a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
  - b. Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
7. Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, Peraturan Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Kampung;
- a. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung; dan
  - b. Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
8. Pembatalan Peraturan Kampung tentang APB Kampung
- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung,



- Kepala Distrik mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati;
- b. Bupati membatalkan peraturan Kampung dengan keputusan Bupati;
  - c. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BAPERKAM mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud; dan
  - d. Dalam hal pembatalan, Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan dan mendapat persetujuan Kepala Distrik.

9. Penyampaian dan penginformasian APB Kampung

- a. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan peraturan kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- b. Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada masyarakat melalui media informasi dalam bentuk Baliho.
- c. Informasi mengenai APB Kampung paling sedikit memuat:
  - 1) APB Kampung;
  - 2) pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - 3) alamat pengaduan.
- d. Kepala kampung menyampaikan Informasi tentang laporan realisasi dan capaian output tahun sebelumnya dalam bentuk Baliho;

10. Jadwal Penyusunan APB Kampung

Kebijakan Kabupaten waktu tentative dan tahapan penyusunan Rancangan APB Kampung hingga penetapan APB Kampung Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1	Penetapan RKP Kampung	Bulan September 2021	Kepala Kampung dan BAPERKAM
2	Penyusunan Rancangan APB Kampung	Minggu II dan Minggu III September 2021	Sekretaris Kampung
3	Penyampaian Rancangan APB Kampung kepada Kepala Kampung	Minggu III September 2021	Sekretaris Kampung
4	Pencermatan oleh Kepala Kampung	Minggu IV September 2021	Kepala Kampung
5	Penyampaian Draft Rancangan APB Kampung kepada BAPERKAM	Minggu I Oktober 2021	Kepala Kampung
6	Pencermatan oleh BAPERKAM	Minggu III Oktober 2021	BAPERKAM
7	Musyawarah Kampung Pembahasan Rancangan APB Kampung	Minggu III Oktober 2021	BAPERKAM dan Pemerintah Kampung
8	Musyawarah BAPERKAM Penyepakatan Rancangan APB Kampung	Minggu IV Oktober 2021	BAPERKAM dan Pemerintah Kampung

9	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung	Minggu IV Oktober 2021	Kepala Kampung
10	Penyampaian Rancangan	Minggu I	Pemerintah Kampung





	APB Kampung kepada Kepala Distrik	Nopember 2021	
11	Evaluasi Kepala Distrik	Maksimal selama 20 hari kerja	Kepala Distrik
12	Perbaikan sesuai hasil Evaluasi Kepala Distrik	Minggu I Des 2021 (20 hari kerja)	Pemerintah Kampung (Kepala Kampung, Sek Kampung dan Kaur/Kasi)
13	Penetapan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung	Minggu II s.d paling lambat 31 Desember 2021	Pemerintah Kampung
14	Pengimputan APB Kampung dan penjabaran APB Kampung dalam Aplikasi SISKEUDES	Minggu III s.d paling lambat 31 Desember 2021	Pemerintah kampung dibantu Klinik SISKEUDES tingkat Distrik & DPMK memfasilitasi pengimputan secara kolektif
15	Mendorong Pengimputan APB Kampung dan penjabaran APB Kampung dalam Aplikasi SISKEUDES online	Minggu IV s.d paling lambat 31 Desember 2021	Pemerintah Kampung, Klinik SISKEUDES tingkat Distrik, DPMK dan Diskominfo

11. Tahapan Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Kampung, Perubahan APB Kampung dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung

1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Kampung

a. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan;

b. Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan



Penjabaran APB Kampung dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
  - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Kepala Kampung memberitahukan kepada BAPERKAM mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung.
2. Penyusunan Perubahan APB Kampung
- a. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung apabila terjadi:
    - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
    - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
    - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Bidang, antar sub Bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
    - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
  - b. Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.



- c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
    - 1) kejadian luar biasa/wabah/bencana;
    - 2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
    - 3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
  - d. Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah Kampung;
  - e. Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung mengenai perubahan APB Kampung dan tetap mempedomani RKP Kampung; dan
  - f. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung sama dengan Penyusunan APB Kampung.
3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung
- g. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung setelah Perubahan APB Kampung ditetapkan;
  - h. Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Kampung dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi; dan
  - i. Kepala Kampung memberitahukan kepada BAPERKAM mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung.



12. Jadwal Penyusunan Perubahan APB Kampung

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Kampung hingga penetapan APB Kampung Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1	Perubahan Penjabaran APB Kampung	Februari s.d Juli 2022	Kepala Kampung
2	Penyusunan Perubahan RAB	Minggu I Juli 2022	Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
3	Penyusunan Draft Perubahan APB Kampung	Minggu II Juli 2022	Sekretaris Kampung
4	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Kampung kepada Kepala Kampung	Minggu III Juli 2022	Sekretaris Kampung
5	Pencermatan oleh Kepala Kampung	Minggu IV Juli 2022	Kepala Kampung
6	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APB Kamp kepada BAPERKAM	Minggu I Agustus 2022	Kepala Kampung
7	Pencermatan oleh BAPERKAM	Minggu II Agustus 2022	BAPERKAM
8	Musy Kampung Pembahasan Rancangan Perubahan APB Kampung	Minggu III Agustus 2022	BAPERKAM dan Pemerintah Kampung



9	Musy BAPERKAM Penyepakatan Draft Rancangan APB Kampung	Minggu IV Agustus 2022	Pemerintah Kampung dan BAPERKAM
10	Penyampaian Rancangan APB Kampung kepada Kepala Distrik	Minggu IV Agustus 2022	Pemerintah Kampung
11	Evaluasi Kepala Distrik	Maksimal selama 20 hari kerja	Kepala Distrik
12	Penetapan Perubahan APBK dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Kampung	Minggu IV September 2022	Pemerintah Kampung dan BAPERKAM
13	Pengimputan perubahan APBK dan perubahan penjabaran APBK dalam Aplikasi SISKEUDES	Minggu I Oktober 2022	Pemerintah kamp dibantu Klinik SISKEUDES tk Distrik & DPMK memfasilitasi pengimputan secara kolektif
14	Mendorong Pengimputan perubahan APBK dan penjabaran perubahan APBK dalam Aplikasi SISKEUDES online	Minggu II Oktober 2022	Pemerintah Kamp, Klinik SISKEUDES tk. Distrik, DPMK dan Diskominfo

#### V. SUBSTANSI PENYUSUNAN APB KAMPUNG

APB Kampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Kampung meliputi:



## A. Pendapatan Kampung

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

### 1. Pendapatan Asli Kampung

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### a. Hasil Usaha Kampung

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Kampung diantaranya bersumber dari BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama serta hasil usaha Kampung lainnya.

#### b. Hasil Aset Kam

Hasil Aset Kampung antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Kampung, pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung, Aset Kampung dapat dimanfaatkan setelah Kampung menetapkan peraturan Kampung tentang pemanfaatan aset Kampung.

Pendapatan Kampung yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Kampung agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2021. Pendapatan dari pasar Kampung dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik Kampung bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2022.



Sedangkan pendapatan dari hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala Kampung agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2022.

Tanah kas Kampung yang berupa tanah bengkok Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (apabila ada), yang menjadi tambahan tunjangan diatur melalui Peraturan Kampung dan tidak masuk dalam APB Kampung tetapi dicatatkan dalam CaLK (*Catatan atas Laporan Keuangan*).

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung yang berupa uang. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening kas Kampung dan dicatat sebagai pendapatan asli Kampung.

Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong berupa barang dan jasa tidak masuk di Pendapatan tetapi dicatatkan dalam CaLK.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Kampung

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Kampung antara lain bersumber dari pungutan Kampung. Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Kampung diperbolehkan setelah Kampung menetapkan peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung, dimana rancangan Peraturan Kampung tentang pungutan Kampung tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung serta



harus dievaluasi oleh Kepala Distrik atas nama Bupati.

## 2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### a. Penganggaran Dana Kampung

Pendapatan kampung yang bersumber dari dana Kampung mengacu kepada PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendes PDPT nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.

### b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penganggaran pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, maka Kampung mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2022, dan apabila alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi dan pagu indikatif belum diterima Kampung maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2022.





c. Penganggaran Alokasi Dana Kampung

Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Kampung didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022. Apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022 belum ditetapkan, maka Kampung mengacu pada pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2022, dan apabila Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kampung dan pagu indikatif belum diterima Kampung maka penganggarannya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2022.

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat didasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal bantuan keuangan ke Kampung diterima setelah Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung Tahun 2022 dengan pemberitahuan kepada BAPERKAM untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2022;



Dalam hal Bantuan Keuangan ke Kampung diterima setelah Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan APB Kampung Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BAPERKAM;

Dalam hal bantuan keuangan Provinsi Papua Barat untuk Kampung berupa dana Prosspek Otsus Tahun 2021 yang penyalurannya pada akhir tahun 2021 akan dicatatkan dalam APB Kampung Tahun 2022 pada kode Rekening penerimaan pembiayaan dan menjadi SiLPA Tahun 2022

- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke Kampung diterima setelah Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung Tahun 2022 dengan pemberitahuan kepada BAPERKAM untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2022.



Dalam hal Bantuan Keuangan ke Kampung diterima setelah Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan APB Kampung Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BAPERKAM;

### 3. Pendapatan Lain-lain

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Kampung;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- c. Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga:

Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APB Kampung.

- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan.
- e. Bunga Bank; dan
- f. Pendapatan lain Kampung yang Sah.

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kampung maka dimasukkan pada Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan. Kemudian, dalam hal terdapat pendapatan lain



selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan dalam pendapatan lain Kampung yang sah.

#### B. Belanja Kampung

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2022 digunakan dengan merujuk pada:

1. Penggunaan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Kampung merujuk pada ketentuan PMK.190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 dan Permendes, PDTT Nomor 07 Tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
2. Penggunaan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) merujuk pada ketentuan Peraturan Bupati Fakfak Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan ADK Tahun 2022
3. Penggunaan Belanja Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi (prospek) merujuk pada ketentuan peraturan gubernur tentang besaran dan prioritas penggunaan dana prospek
4. Penggunaan belanja desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merujuk pada ketentuan peraturan bupati fakfak tentang besaran dan prioritas penggunaan alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke kampung tahun 2022
5. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.
6. Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap kepala Kampung, dan perangkat Kampung, menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap kepala Kampung Rp2.430.000.00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);



- b. besaran penghasilan tetap sekretaris Kampung Rp2.225.000.00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat Kampung Rp2.025.000.00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
7. Dalam hal ADK tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Kampung, sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada point 4, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Kampung selain Dana Kampung.
8. Sumber lain dalam APB Kampung selain Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada point 5 antara lain Pendapatan Asli Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
9. Penganggaran dalam APB Kampung tahun anggaran 2022 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan sub Bidang dalam Bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
10. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
    - 1) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
    - 2) Pemenuhan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
    - 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung.
    - 4) Penyediaan Tunjangan BAPERKAM;
    - 5) Penyediaan Operasional BAPERKAM
    - 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
    - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/ Pembahasan APB Kampung (Muskam, Musrenbangkam/Pra Musrenbangkam, dll., bersifat regular);



- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJM Kampung/RKP Kampung, dll);
  - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APB Kampung/APB Kampung Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Kampung, dan seluruh dokumen terkait);
  - 10) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung;
  - 11) Penyusunan Laporan Kepala Kampung/ Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  - 12) Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung; dan
  - 13) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Kampung.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
  - 2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMD);
  - 3) Pembinaan PKK;
  - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - 5) Penguatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung:
- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Kampung;



- 2) Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Kampung; dan
- 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Kampung.
- 4) Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penyediaan alokasi anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
  - 2) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19.
  - 3) Penggunaan Dana Kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Pembiayaan Kampung

Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, Penganggaran pada pembiayaan Kampung meliputi:

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

Rekening Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

- a. SiLPA Tahun Sebelumnya;  
bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari tahun 2021.
- b. Pencairan Dana Cadangan;  
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Kampung Yang Dipisahkan;  
Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.
- d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya.



## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Rekening Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

### a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Kampung yang paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan antara lain:

- 1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Kampung.
- 3) Pengelolaan Dana Cadangan Kampung dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Kampung pada bank pemerintah.
- 4) Rekening Dana Cadangan Kampung dibuat oleh Pemerintah Kampung dengan spesimen tanda tangan Kepala Kampung dan Kaur Keuangan.
- 5) Nomor rekening Dana Cadangan Kampung dilaporkan kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- 6) Dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan





Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan.

b. Penyertaan Modal Kampung

Penyertaan Modal Kampung digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kampung. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Kampung dan BUM Kampung Bersama dapat diberikan dengan ketentuan BUM kampung dimaksud telah terferivikasi di Kementerian Desa, PDTT RI dan mengusulkan rencana usaha (business plan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada BUM Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal BUM Kampung.

Tata cara penyertaan modal BUM Kampung sebagai berikut:

- 1) Pengurus BUM Kampung mengajukan surat permohonan penyertaan modal disertai rencana usaha (business plan) dan sertifikat BUM Kampung tersebut terferivikasi di kementerian Desa, PDTT RI;
- 2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1, Pemerintah Kampung menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk membahas permohonan penyertaan modal dimaksud;



- 3) Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Kampung, permohonan penyertaan modal dianggap layak, Kampung menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Kampung tentang penyertaan modal pada BUM Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal pada BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf poin 3, memuat paling sedikit: jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal;
- 5) Berdasarkan Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal pada BUM Kampung, Pemerintah Kampung mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
- 6) BUM Kampung mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
- 7) Pemerintah Kampung merealisasikan penyertaan modal pada BUM Kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## VI. CARA MENGISI FORMAT APB KAMPUNG

Cara mengisi format APB Kampung Tahun 2022 berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Kampung yang mana secara umum adalah sebagai berikut:



1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Kampung, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Kampung. Jenis dan Objek pendapatan Kampung selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi Bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi Bidang terbagi atas sub Bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Kampung dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Kampung yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.

## VII. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Kampung, diantaranya:

1. Kampung menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan Kampung sebesar 5% (*yang diakumulasikan 4% dari Pemberi Pekerja dan 1% dari Peserta*) dari besaran masing-masing SilTAP Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
2. Bagi Kampung yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.
3. Anggaran untuk BAPERKAM disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung.
4. Prioritas Program/Kegiatan dalam penyusunan APB



Kampung tahun 2022 diselaraskan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Fakfak pada tahun 2022,

5. Dalam penyusunan APB Kampung, Kampung agar berpedoman pada:
  - a. Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung;
  - b. Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung;
  - c. Peraturan Kampung tentang RKP Kampung;
  - d. Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung;
  - e. Peraturan Kampung tentang Penghasilan Tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
6. Bagi Kampung yang belum memiliki peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 7 agar menganggarkan penyusunan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud.
7. Untuk mendukung Sistem Keuangan Kampung *Online* Kampung dapat menganggarkan:
  - a. Jaringan internet bagi Kampung yang belum memiliki jaringan internet di Kampung;
  - b. Pelatihan Sistem Keuangan Kampung *Online*; dan
  - c. Infrastruktur pendukung jaringan Internet bagi Kampung yang mengalami masalah kualitas sinyal.
8. Dalam penyusunan APB Kampung Tahun 2022 Pemerintah Kampung wajib melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
9. Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung berhak mendapatkan tunjangan Kepala Kampung dan penghasilan lainnya yang sah sesuai kemampuan keuangan Kampung dan tidak mendapatkan SilTAP Kepala Kampung.
10. Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala kampung tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan TNI/Polri.



11. Penjabat Kepala Kampung/Pelaksana Tugas Kepala Kampung/Pelaksana Harian Kepala Kampung, yang bersangkutan tidak mendapatkan SilTAP Kepala Kampung

12. Standar Harga Satuan:

1) Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk menganggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan BAPERKAM dan Tenaga Profesional Tertentu, sebagaimana tabel dibawah ini:

a) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Kepala Kampung	2.430.000
2	Sekretaris Kampung (Non ASN)	2.225.000
3	Perangkat Kampung Non ASN	2.025.000
4	Operator SISKEUDES	1.500.000

b) Tunjangan BAPERKAM per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Ketua merangkap Anggota	1.500.000
2	Wakil Ketua merangkap Anggota	1.300.000
3	Sekretaris merangkap Anggota	1.100.000
4	Ketua Bidang merangkap Anggota	1.000.000
5	Staf Administrasi	500.000

c) Honorarium Para Tokoh Informal/Adat, Kepala Dusun/Pemilik Hak Ulayat, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Perlindungan Masyarakat Pada Kampung dan tenaga Profesi lainnya di Kabupaten Fakfak dengan jumlah Batasan maksimal *(disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Kampung karena bersumber dari ADK maupun Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*.



NO	JABATAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	Raja	OB	1.500.000
2	Para Tokoh Adat yakni Kepala Dusun/ Suku, Kapitan, Mayor, Warnemen, Hanggadi/ Sangaji, Jejau	OB	1.100.000
3	Insentif Ketua RT per orang per bulan sebesar Rp. 900.000,-	OB	900.000
4	Kader Posyandu dan Kader KB Non ASN (bila tidak ditanggung oleh OPD terkait)	OB	500.000
	Kader Posbindu		500.000
5	Kader KPM-Kampung SAIK+	OB	1.500.000
6	Guru Non ASN semua jenjang Pendidikan	OB	500.000
7	Tenaga Kesehatan Non ASN	OB	500.000
8	Anggota LINMAS	OB	500.000
9	Desain Gambar/RAB Konstruksi per kegiatan	OK	250.000
10	Para Imam, Pendeta, Pastor dan Dewan Gereja	OT	5.000.000
11	Para Pengasuh SEKAMI dan SEKAPI dan para Guru Mengaji, para Pimpinan TPQ dan TPA	OT	4.000.000
12	Para Pengurus Masjid (kecuali Imam)	OT	3.000.000

Pemberian Honorarium bagi Raja dibebankan kepada Kampung dimana Raja tersebut berdomisili

- d) Honorarium PKPKD dan PPKD (d disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Kampung karena bersumber dari ADK maupun Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) antara lain:



NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	PKPKD (Kepala Kampung)	OT	1.000.000
2	PPKD (Sekretaris Kampung)	OT	750.000
3	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	OT	300.000

- e) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (d disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Kampung karena bersumber dari ADK maupun Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) antara lain:

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	Penanggungjawab	OK	800.000
2	Ketua	OK	700.000
3	Sekretaris	OK	500.000
4	Anggota maksimal 5 orang	OK	400.000

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pembentukan dan besarnya Tim Pelaksana Kegiatan harus berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, untuk Kabupaten Fakfak:

NO	URAIAN	SAT	BIAYA (Rp)
1	TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)		
2	Ketua	OT	800.000
3	Sekretaris	OT	700.000
4	Anggota	OT	500.000

- b) Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan wajib diberikan kepada unsur masyarakat dan Perangkat Kampung yang diberi tugas untuk



melaksanakan kegiatan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

NO	URAIAN	SAT	BIAYA (Rp)
1	Ketua	OK	450.000
2	Sekretaris	OK	400.000
3	Anggota sesuai kebutuhan	OK	300.000
4	RPJMK	OK	2.000.000
5	RKPK		1.500.000
6	APBK (Rab Manual)		2.000.000
7	LPJ		2.500.000

Untuk Kegiatan pembuatan:

- RPJM Kampung satu kali pembuatan di awal dilantik Kepala Kampung terpilih dengan komposisi tim berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;
  - Penyusunan RKP Kampung dengan komposisi tim berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
  - APB Kampung paling banyak 5 (lima) orang;
  - Laporan-laporan dari Kepala Kampung maupun BAPERKAM komposisi Tim paling banyak 7 orang;
- c) Untuk kegiatan pekerjaan fisik, desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya di Kampung setiap gambar/desain yang dibuat besaran Honorarium/Upah Kerja sebesar Rp. 500.000,-
- d) Honorarium Narasumber / Pembahas / Tenaga Ahli / Fasilitator / Pengajar / Diklat / Instruktur / Pelatih.
- i) Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli dapat diberikan kepada ASN dan atau Non ASN yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimtek/Workshop/ Rapat





kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

- ii) Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching diberikan kepada ASN dan atau Non ASN yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Fakfak, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya serta Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 1 (satu) jam pelajaran.

- iii) Honorarium instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada ASN dan atau Non ASN yang memberikan pelatihan/ praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.
- e) Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan
    - i) Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/ Bimtek dan lain-lain, diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimtek / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / FGD / Pendidikan dan Pelatihan atau kegiatan sejenis.
    - ii) Honorarium Moderator, diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk



melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimtek / Workshop / Raker/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD atau kegiatan sejenis.

- iii) Honorarium Pimpinan Rapat, diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin/pemandu rapat.
- iv) Honorarium Rohaniawan, diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.
- v) Honorarium Pembawa Acara/MC/Host, diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan.
- vi) Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Biaya Kepesertaan), merupakan kompensasi bagi seseorang yang menjadi peserta rapat yang dilaksanakan dalam kantor atau di luar kantor. Uang Saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - dihadiri peserta dari lintas Kampung/masyarakat;
  - dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam pada hari kerja; dan
  - tidak diberikan uang lembur dan makan lembur.
- vii) Uang Saku untuk mengikuti Bimtek/Diklat/Kursus/Workshop dan lain-lain, diberikan kepada yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang.

Besaran Honorarium sebagaimana diuraikan diatas adalah:

NO	URAIAN	SAT	BIAYA (Rp)
1	Narasumber/Pembahas/Tenaga		



	Ahli (Tingkat Kabupaten)		
	a. Pejabat setingkat eselon II/yang disetarakan	OK	1.000.000
	b. Pejabat setingkat eselon III ke bawah/yang disetarakan	OK	900.000
	c. Pejabat fungsional/Struktural yang telah mengikuti TOT	OK	1.000.000
2	Honorarium Pakar/Pembicara Khusus /Widyaiswara	OK	250.000
3	Honorarium Narasumber Lainnya		
4	Uang Saku untuk mengikuti Bimtek/Diklat/Kursus/Workshop/Lokakarya		
	a. Dalam Kabupaten	OH	75.000
	b. Luar Kabupaten	OH	110.000

- f) Operasional BAPERKAM bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- g) Operasional PKK Kampung bersumber dari Dana Kampung (DK) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun;
- h) Operasional Posyandu bersumber dari Dana Kampung (DK) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun;
- i) Perjalanan Dinas  
Belanja Perjalanan Dinas bagi Aparatur Pemerintah Kampung dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di Kampung.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Pemerintah Kampung dalam jarak minimal 5 km dan unsur masyarakat yang ada di Kampung dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas sebagai berikut:

- i. Dalam Wilayah Distrik / Kampung



NO	URAIAN	SAT	UANG SAKU
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	200.000
2	Sekretaris Kampung/ Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	200.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	200.000

ii. Dalam Wilayah Kabupaten yakni dari Distrik / Kampung ke Fakfak:

- Kampung-kampung Distrik Fakfak ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG SAKU
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	200.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	200.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	200.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.260.000

- Kampung-kampung Distrik Fakfak Tengah ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG SAKU
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	200.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	200.000
3	Perangkat Kampung / unsur	OH	200.000



	Masyarakat		
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.260.000

- Kampung-kampung Distrik Fakfak Timur ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	3.150.000

- Kampung-kampung Distrik Karas ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Laut (PP)	1 kali	5.670.000

- Kampung-kampung Distrik Kramongmongga ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua	OH	480.000



	BAPERKAM/Ketua PKK		
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.890.000

- Kampung-kampung Distrik Kokas ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.890.000
5	Transportasi Laut (PP) Kampung terjauh Ugar	1 kali	5.250.000

- Kampung-kampung Distrik Bomberay ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000



3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	4.000.000

- Kampung-kampung Distrik Fakfak Barat ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	2.500.000

- Kampung-kampung Distrik Teluk Patipi ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	3.000.000
5	Transportasi Darat (PP) Kampung terjauh - Sum	1 kali	5.500.000

- Kampung-kampung Distrik Fakfak Timur Tengah ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua	OH	480.000



	BAPERKAM/Ketua PKK		
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	2.000.000

- Kampung-kampung Distrik Pariwari ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	200.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	200.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	200.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.260.000

- Kampung-kampung Distrik Wartutin ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.890.000

- Kampung-kampung Distrik Kayauni ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
----	--------	-----	-------------





1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	1.890.000

- Kampung-kampung Distrik Furwagi ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Laut (PP)	1 kali	6.300.000

- Kampung-kampung Distrik Arguni ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Laut (PP)	1 kali	6.300.000

- Kampung-kampung Distrik Mbahamdandara ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG
----	--------	-----	------



			HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	3.780.000
5	Transportasi Laut (PP)	1 kali	6.300.000

- Kampung-kampung Distrik Tomage ke Kabupaten selama 3 (tiga) hari saja

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1	Kepala Kampung / Ketua BAPERKAM/Ketua PKK	OH	480.000
2	Sekretaris Kampung / Sekretaris BAPERKAM/Sekretaris PKK	OH	480.000
3	Perangkat Kampung / unsur Masyarakat	OH	480.000
4	Transportasi Darat (PP)	1 kali	4.000.000
5	Transportasi Laut (PP)	1 kali	5.000.000

Untuk Uang Transport Darat adalah Carter/Sewa Kendaraan Darat sedangkan Transportasi Laut adalah Sewa Perahu/Longboat ataupun menggunakan perahu Kampung namun apabila menggunakan Uang Transportasi Laut maka yang dilakukan adalah membelanjakan BBM untuk Transportasi dalam 1 (satu) kegiatan. Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional.

Untuk Luar Wilayah Kabupaten harus atas Persetujuan Bupati, serta uang transport diluar Kabupaten diberikan secara at cost.



13. Sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai maka seluruh Penyedia Barang yang terkait keuangan kampung maka sistem pencairan dana pengadaan barang melalui sistem pindah buku dan dilampirkan dengan bukti pengambilan barang;
14. Parameter bidang, sub bidang dan kegiatan disesuaikan dengan ketentuan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa.
15. Penambahan parameter khususnya dikegiatan guna mengakomodir muatan local maka penambahannya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala DPMK atas nama Bupati.

BUPATI FAKFAK  
CAP / TTD  
UNTUNG TAMSIL



Lampiran II : Peraturan Bupati Fakfak  
Nomor            Tahun 2022  
Tanggal            2022

**CONTOH SURAT  
PERMOHONAN  
VERIFIKASI  
BERKAS  
ADMINISTRASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK  
DISTRIK .....**



**KAMPUNG .....**

---

....., ..... 2022

Nomor : 900/ /NAMA KMP/2020  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Sifat : PENTING  
Perihal : Permohonan Verifikasi  
Berkas Administrasi.

Kepada  
Yth. Bupati Fakfak  
Cq. Kepala Distrik  
.....  
Di -

**FAKFAK**

Berdasarkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Transfer dan Penarikan Dana untuk Kampung serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2020, maka dengan ini kami memohon untuk dapat dilakukan Verifikasi Berkas Administrasi terhadap proses penyaluran dan pencairan serta Laporan Pertanggungjawaban APBKampung (DK, ADK, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah\*) Tahun Anggaran 2020 untuk Tahap I/II/III\* ke Rekening Kas Kampung ..... Distrik ..... Kabupaten Fakfak, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas persetujuannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KAMPUNG

.....

.....

**\*) coret yang tidak perlu.**



## CONTOH SURAT PERSETUJUAN BERSAMA

### SURAT PERSETUJUAN BERSAMA NOMOR : 900/ /NAMA KMP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

Nama :  
Jabatan :  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,  
Nama :  
Jabatan :  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini setuju dan saling sepakat serta bertanggungjawab mengikat diri dalam Surat Persetujuan Bersama ini yang terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah resmi dilantik sebagai Pejabat Sah Pemerintah Kampung ..... pada tanggal bulan..... tahun.....;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan tentang rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2020;
3. Kedua belah Pihak sepakat bahwa Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2020 telah disetujui Bersama dan dapat disahkan menjadi Peraturan Kampung.

Demikian Surat Persetujuan Bersama ini kami buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022

PIHAK PERTAMA  
KEPALA KAMPUNG

PIHAK KEDUA  
KETUA BAPERKAM

.....

.....



**CONTOH SURAT  
PERMOHONAN  
TRANSFER DANA KE  
KAMPUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK  
DISTRIK .....**

....., .....2022

Nomor : 900/ /NmDstrk/2022 Lampiran  
Sifat : PENTING  
Perihal : Permohonan Transfer  
Dana Ke Rekening Kas Kampung.  
Lampiran : 1 (satu) bandel

Kepada  
Yth. Bupati Fakfak  
Cq. Ka. DPMK Kab. Fakfak  
Di-

FAKFAK

Berdasarkan Peraturan Kampung ..... Nomor ..... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini kami memohon penyaluran dan pencairan APBKampung (DK, ADK, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah\*) Tahun Anggaran 2022 untuk Tahap I/II/III\* ke Rekening Kas Kampung ..... Distrik ..... Kabupaten Fakfak.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Surat Permohonan untuk dilakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi Transfer Dana ke Rekening Kampung;
2. Surat Keterangan Hasil Evaluasi APB Kampung oleh Tim Evaluasi Tingkat Distrik;
3. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Kampung dan BAPERKAM tentang Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun 2020;
4. Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Tahun 2020;
5. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun Anggaran 2022;

Demikian permohonann ini kami sampaikan, atas pertimbangan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DISTRIK

.....



**CONTOH SURAT PERSETUJUAN  
TRANSFER DANA KAMPUNG  
DARI DISTRIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK  
DISTRIK .....**

**SURAT PERSETUJUAN TRANSFER DANA KAMPUNG**

NOMOR : 900/ /NAMA DISTRIK/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : KEPALA DISTRIK SEKALIGUS KETUA TIM EVALUASI TINGKAT  
DISTRIK;

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Kampung .....  
untuk dapat melakukan pencairan APBKampung (DK, ADK, Bagi Hasil  
Pajak dan Retribusi Daerah\*) Tahap I/II/III\* Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Persetujuan Transfer Dana Kampung ini dibuat dalam  
keadaan tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan  
sebagai dasar dalam proses transfer Dana Kampung ke Rekening Kas  
Kampung dimaksud.

....., .....2022

KEPALA DISTRIK .....

.....

NIP. ....

**\*) coret yang tidak perlu.**



**CONTOH SURAT  
PERMINTAAN  
PENCAIRAN DANA  
KAMPUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG**

....., ..... 2022

Nomor : 900/ /DPMK-FF/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : PENTING  
Perihal : Permintaan Pencairan APBK  
Ke Rekening Kas Kampung.

Kepada  
Yth. Bupati Fakfak  
Cq. Ka. BPPKAD Kab.  
Fakfak Di –  
**FAKFAK**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah

Nama :

NIP :

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KAMPUNG SELAKU KETUA TIM EVALUASI  
TINGKAT KABUPATEN FAKFAK

Dengan ini mengajukan Permintaan Pencairan APBKampung  
(DK, ADK, Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah\*) Tahap I/II/III  
(coret yang tidak perlu) Tahun Anggaran 2020 ke Rekening Kas  
Kampung ..... Distrik .....

Berkas yang dipersyaratkan untuk proses Transfer Dana  
Kampung dimaksud, telah memenuhi persyaratan dan  
dinyatakan valid sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan  
yang berlaku dan syarat-syarat terlampir.

Demikian Surat Permintaan ini disampaikan, atas  
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Fakfak, ..... 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KAMPUNG  
KABUPATEN FAKFAK

.....  
NIP. ....

**\*) coret yang tidak perlu.**





**LEMBAR EVALUASI APB KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

Kabupaten : FAKFAK  
 Distrik : .....  
 Kampung : .....

No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kampung secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkam tentang APB Kampung atau rancangan Perkam tentang Perubahan APB Kampung dilakukan tepat waktu			a. Keputusan BAPERKAM tentang Kesepakatan Atas Rancangan Perkam APB Kampung atau Perubahan APB Kampung (lihat tanggal Keputusan) b. Berita Acara hasil rapat pembahasan Ranperkam APB Kampung atau Perubahan APB Kampung (lihat tanggal Berita Acara) c. Daftar Hadir Rapat BAPERKAM d. Daftar Hadir Rapat Pemerintah Kampung dan Masyarakat	3 (tiga) hari setelah disepakati bersama, Perkam tentang APB Kampung/Perkam tentang Perubahan APB Kampung harus diajukan kepada Bupati atau Kepala Distrik untuk dievaluasi.
1.3	Apakah BAPERKAM telah menyepakati rancangan Perkam tentang APB Kampung/ rancangan Perkam tentang Perubahan APB Kampung				
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kampung/ Perubahan APB Kampung				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan Perkam tentang APB Kampung/Perubahan APB Kampung disusun berdasarkan RKP Kampung/RKP Kampung Perubahan tahun berkenaan			RKP Kampung atau RKP Kampung Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				

No	Aspek/Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kampung			Perkam terkait Pendapatan Asli Kampung (misal : Perkam tentang Pungutan Kampung, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung	
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Kampung telah sesuai dengan Kewenangan Kampung			Perbup atau Perkam tentang Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung mengakomodir : 1. SILTAP dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung 2. Operasional Pemerintahan Kampung 3. Tunjangan dan Operasional BAPERKAM				



	4. Insentif RT				
2.3.5	SILTAP, tunjangan dan operasional untuk Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADK atau Peraturan Bupati tentang SILTAP Kepala Kampung dan perangkat Kampung	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAPERKAM, serta Insentif RT dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADK atau Peraturan Bupati tentang SILTAP	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten dan Standar Harga Pasaran yang telah dilakukan survei	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung			Peraturan Kampung tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Kampung				



2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUM Kampung, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kampung dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUM Kampung	
2.4.6	Pada Evaluasi Perubahan APB Kampung, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada Evaluasi Perubahan APB Kampung, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL

